

**KEWENANGAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM KASUS TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN OLEH ANAK
SEBAGAI PENERAPAN DIVERSI**

(Skripsi)

Oleh :

EGI FARIZKI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

KEWENANGAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN OLEH ANAK SEBAGAI PENERAPAN DIVERSI

Oleh

Egi Farizki

Anak merupakan makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya justru sering ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan yaitu tidak memiliki hak untuk bersuara dan terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan melanggar Hukum. Untuk itu, penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum jangan sampai memunculkan stigmatisasi dan ketiadaan pembinaan terhadap mereka. Merujuk pada model penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu *Restorative Justice* dengan Penerapan Diversi, sebagai solusi tepat agar anak tidak dibawa ke Pengadilan dan tentunya dengan dukungan kewenangan yang diberikan Diskresi Kepolisian pada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah pertimbangan-pertimbangan dan penerapan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap pelaku tindak pidana Kasus Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh anak.

Metode yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris berupa dukungan dari para hukum pidana dan penegak hukum untuk mendukung data yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah, dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoretis yang menyangkut asas-asas hukum melalui penelusuran kepustakaan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan penulisan skripsi ini. Penelusuran bahan kepustakaan dilakukan dengan mempelajari asas, teori, konsep, serta peraturan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pertimbangan dan penerapan kewenangan kepolisian dalam memberikan Diskresi Terhadap Pelaku Kasus Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan

Egi Farizki

oleh Anak didasarkan pada peran anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dipersiapkan sebaik-baiknya agar dapat memimpin bangsa ini. Adanya diskresi diharapkan dapat membatasi jumlah anak yang berhadapan dengan hukum untuk menjalani proses pidana formal, dimana proses yang ada saat ini dapat menimbulkan trauma pada anak. Hal ini dikarenakan anak kerap menerima perlakuan tidak menyenangkan saat berjalannya proses pemeriksaan atas tindak pidana yang mereka lakukan, diskresi hadir sebagai salah satu jalan keluar yang dapat dilakukan untuk melindungi anak dari pola penanganan yang tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang langsung bersentuhan dengan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, dalam menjalankan tugasnya pihak kepolisian memiliki unit khusus (UPPA) untuk menangani anak-anak. Pihak UPPA dalam menjalankan diskresi bagi pelaku anak menggunakan TR KABARESKRIM POLRI NO.POL. TR/1124/XI/2006 butir DDD tentang Diversi, dimana dalam TR tersebut menjelaskan diversi sebagai alternatif penyelesaian pengalihan dari pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang dapat dinilai terbaik bagi anak dalam bentuk pengembalian pada orang tua anak baik tanpa maupun disertai peringatan informal maupun formal, mediasi, dan musyawarah keluarga pelaku dengan keluarga korban. Selain itu, pemberian diskresi juga menitikberatkan pada keyakinan pihak kepolisian terhadap pelaku tindak pidana anak itu sendiri berdasarkan situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan hati nuraninya sendiri.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka hendaknya penerapan Diversi dapat didukung oleh berbagai pihak baik kepolisian maupun masyarakat. Serta perlunya kerjasama antara pihak kepolisian dengan kementerian dan pihak-pihak terkait untuk terus melakukan sosialisasi pada masyarakat luas akan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia seperti diskresi, demi tercapainya hukum yang berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci : Kewenangan Diskresi Kepolisian, Kasus Tindak Pidana Anak, Penerapan Diversi

**KEWENANGAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM KASUS TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN OLEH ANAK
SEBAGAI PENERAPAN DIVERSI**

Oleh :

EGI FARIZKI

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

**Judul Skripsi : KEWENANGAN DISKRESI KEPOLISIAN
DALAM KASUS TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN OLEH
ANAK SEBAGAI PENERAPAN DIVERSI**

Nama Mahasiswa : Egi Farizki

No. Pokok Mahasiswa : 1652011182

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 19611231 198903 1 023

Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 19790506 200604 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota : Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

Penguji Utama : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakh, S.H., M.S.

NIP.19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 6 Oktober 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Egi Farizki
Nomor Pokok Mahasiswa : 1652011182
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Anak Sebagai Penerapan Diversi**, adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 15 September 2021
Penulis



EGI FARIZKI
NPM. 1652011182

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Egi Farizki, dilahirkan di Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 27 April 1998, sebagai anak Kedua dari Tiga bersaudara, putra dari pasangan Bapak Muslimin dan Ibu Maimunah, S.Pd.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada Sekolah Dasar (SD) Bumi Agung Kalianda lulus pada Tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kalianda lulus pada Tahun 2013, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kalianda lulus pada Tahun 2016. Selanjutnya pada Tahun 2016 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada Bulan Januari-Februari Tahun 2020, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Way Tuba Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.

MOTO

“Apa yang sudah dimulai, harus diselesaikan dengan baik”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tercinta

Ayahku Muslimin dan Ibuku Maimunah, S.Pd.

yang telah memberikan cinta dan kasih sayang, serta tidak pernah lelah
berkorban dan mendoakan keberhasilanku

Semoga Allah SWT membalaskan semua kebaikan yang telah diberikan kepadaku

Kakakku Aprina Tiarani, S.H.

Atas dukungan dan semangat yang diberikan kepadaku selama ini

Almamaterku Tercinta

Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillahirabbil alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, sebab hanya karena kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: “Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Anak Sebagai Penerapan Diversi. Skripsi disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sekaligus sebagai dosen Pembimbing I Penulis terimakasih atas bimbingan serta masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini.
3. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini.

4. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.
5. Ibu Sri Riski, S.H, M.H., selaku selaku Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.
6. Para narasumber penelitian, yang telah memberikan bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
7. Bapak/ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi
8. Yang teristimewa untuk kedua orang tua ku Ayahku Muslimin dan Ibuku Maimunah, S.Pd. Berkat segala cinta, didikan, doa, dan dukungannya yang membentuk penulis agar menjadi pribadi yang lebih baik.
9. Kakakku Aprina Tiarani, S.H. dan Adikku Dimas Tama Putra yang selalu mensupportku, yang selalu memberi semangat dan perhatian kepada penulis. Serta seluruh keluarga besarku, terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan selama ini.
10. Teman seperjuangan Gnj Fams yang selalu ada dalam keadaan senang maupun susah.
11. Teman – teman seperjuanganku di bangku Kuliah Diki, Zaki, Yoga, Yusri, Yoshua, Rifki, Abah Ramli, Yoja, Wahyu, Riko, Ratu, Okta, Muti yang selalu membantuku selama kuliah.
12. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2016 dan Mahasiswa Minat Pidana angkatan 2016 atas kebersamaan dan persahabatan selama menempuh studi.

13. Kepada seluruh Insan Tuhan yang pernah dititipkan padaku yang selalu memberikan dukungan serta semangat dan sempat menemani untuk membantu kepada penulis menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan
15. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas kebersamaan dan persahabatan yang telah terjalin selama ini.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana pada umumnya dan dapat berguna bagi pembaca pada khususnya.

Bandar Lampung, Oktober 2021
Penulis

Egi Farizki.

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Ruang Lingkup	7
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Diskresi Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia	17
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana	31
C. Tindak Pidana Pencurian	32
D. Anak yang Berhadapan Dengan Hukum	34
III. METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Pendekatan Masalah	38
C. Sumber dan Jenis Data	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
E. Prosedur Pengelolaan Data	41
F. Teknik Analisis Data	41
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Pertimbangan Pihak Kepolisian dalam Memberikan Diskresi Terhadap Pelaku Kasus Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak .	42

B. Penerapan Tugas Kepolisian dalam Pemberian Diskresi pada Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak dan Pergerakan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di Kota Bandar Lampung.....	53
1. Pelaksanaan Diskresi Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Polres Lampung Selatan.....	56
2. Kendala dalam Menerapkan Diversi sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan Anak di Kepolisian Resor Lampung Selatan	64
3. Pergerakan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di Kota Bandar Lampung.....	68
V. PENUTUP	74
A. Simpulan.....	74
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis dapat diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Anak-anak adalah manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya, oleh karena itu anak-anak perlu mendapatkan yang namanya perhatian. Akan tetapi, anak-anak merupakan makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan yaitu tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir, dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak yang demikian itu tidak terkecuali juga dimiliki oleh anak, namun anak memiliki hak-hak khusus yang ditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan kemampuan sebagai anak. Keterbatasan itu yang kemudian menyadarkan dunia bahwa perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik.

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka penting bagi kita mengetahui hak-hak anak dan kewajiban anak.

Anak adalah anugerah Allah yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan melanggar Hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara. Anak adalah cikal bakal pemuda yang seharusnya tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang. Oleh karena itu, penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum jangan sampai memunculkan stigmatisasi atau *labelling* dan kurangnya atau bahkan ketiadaan pembinaan terhadap mereka sehingga membuyarkan harapan mereka menjadi pemuda yang dapat berguna bagi bangsanya.

Mengacu hal tersebut penting untuk menyepakati model penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Anak seharusnya ditangani secara berbeda dengan orang dewasa. Anak juga perlindungan diatur didalam UU Nomor 23 tahun 2002, untuk itu model penanganan yang berlaku melalui UU No. 3 tahun 1997 tentang

pengadilan anak, adalah sama sebagaimana penanganan orang dewasa, dengan model *retributive justice*, yaitu penghukuman sebagai pilihan utama atau pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan. Model ini tidak sesuai, setidaknya dikarenakan tiga alasan :

Pertama, alasan karakteristik anak. Kedua, alasan masa depan anak, anak yang dipidana terlabel dan terstigmatisasi pemidanaan sehingga menyulitkan pertumbuhan psikis dan sosial anak kedepannya. Ketiga, memulihkan hubungan antara anak yang berhadapan dengan hukum, korban dan masyarakat. UU yang akan datang harus mengedepankan model *Restorative Justice*, yaitu pemulihan ke kondisi semula dan pemidanaan sebagai jalan akhir sehingga perlu didahulukan cara lain diluar pengadilan. Salah satunya adalah Diversi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar Peradilan Pidana. Diversi ini jadi jalan keluar yang tepat agar anak tidak dibawa ke Pengadilan untuk itu Diversi haruslah menjadi kewajiban dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.

RUU Sistem Peradilan Pidana Anak disepakati bersama dalam Paripurna DPR RI 3 Juli 2012 dan diundangkan melalui UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tanggal 30 Juli 2012. Dengan diundangkannya UU ini, menjadi pintu pembuka penanganan anak berkonflik dengan hukum secara lebih baik, dan harus segera mempersiapkan sarana dan prasarananya agar Undang Undang ini dapat diimplementasikan dengan baik. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA), dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan Hukum. Undang-Undang ini bermaksud agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan yang diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Substansi mendasar yang diatur dalam UU SPPA No.11 tahun 2012 adalah pengaturan tegas mengenai keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Seperti contoh kasus di Lampung Selatan yang dimuat didalam berita online Radar Lamsel yang mana pada tanggal 23 bulan juni tahun 2019 terdapat contoh kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam hal ini tindak pidana penjangbretan yang dilakukan anak SD dan SMP di sekitaran lokasi wisata kuliner Dermaga Bom Kalianda, akan tetapi kepolisian memberikan mediasi antara pelaku dan korban di rembuk pekon, yang menghasilkan penyelesaian secara kekeluargaan yang difasilitasi oleh kepolisian dan disaksikan lembaga perlindungan anak. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan Restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan

Restoratif yang dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan suatu proses Diversi. Dalam Diversi semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati, yang tidak berdasarkan pembalasan. Mengingat ciri dan sifat khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum, wajib disidangkan di Pengadilan Pidana Anak yang merupakan bagian dari ruang lingkup Peradilan umum.

Dalam hal diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkajinya lebih lanjut dalam penerapan suatu diskresi atau diversi yang digunakan kepolisian dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Dalam sebuah karya ilmiah (skripsi) dengan judul **“Kewenangan Diskresi Kepolisian dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan oleh Anak sebagai Penerapan Diversi.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, dalam hal ini yang menjadi permasalahan di dalam penelitian ini adalah:

1. Apa pertimbangan pihak kepolisian dalam memberikan diskresi terhadap pelaku kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimana penerapan tugas kepolisian dalam pemberian diskresi pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan pergerakan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di Kota Bandar Lampung?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui bagaimana yaitu:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan pihak kepolisian terhadap kasus pencurian dan kekerasan yang dilakukan oleh anak.
- b. Untuk mengetahui penerapan tugas kepolisian dalam pemberian diskresi pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan pergerakan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di Kota Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis, yaitu:

- a. Secara Teoritis diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya kewenangan diskresi kepolisian dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak sebagai penerapan diversifikasi.
- b. Secara Praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan kajian Hukum Pidana. Selain itu bagi penulis, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai kewenangan diskresi kepolisian dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak sebagai penerapan diversifikasi.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kajian penelitian ini adalah Kewenangan Diskresi Kepolisian dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan oleh Anak sebagai Penerapan Diversi.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti .setiap penelitian selalu disertai pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan kontruksi data. Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, dan asas. keterangan sebagai salah satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian dan penulisan.¹ Konstruksi teoritis yang dimuat guna penulisan penelitian ini diantaranya adalah:

a. Teori Diversi dan Diskresi

Diversi adalah proses yang telah diakui secara..internasional sebagai suatu cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, namun kebanyakan lebih menekankan pada penahanan dan

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 73.

penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut. Diversi adalah, suatu pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat, sedangkan keadilan restorative itu sendiri adalah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana bersama-sama memecahkan masalah dan cara bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Diversi dalam peradilan anak pidana anak dimaksudkan untuk menghindari efek negatif dari pemeriksaan konvensional peradilan pidana terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negative stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan program-program diversi. Tindakan diversi dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, maupun Pembina Lembaga Masyarakat. Penerapan diversi di semua tingkatan dalam sistem peradilan pidana anak diharapkan dapat mengurangi efek negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.

Pengertian diversi dalam pasal 1 Angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tujuan diversi yang disebutkan dalam pasal 6 UU SPPA adalah:

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- 2) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak;

Hal-hal yang wajib diperhatikan dalam proses Diversi dalam pasal 8 ayat (3) adalah:

- 1) Kepentingan korban;
- 2) Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- 3) Penghindaran stigma negatif;
- 4) Penghindaran pembalasan;
- 5) Keharmonisan masyarakat;
- 6) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9 ayat (1) menyebutkan, penyidik, penuntut umum, dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan:

- 1) Kategori tindak pidana;
- 2) Umur anak;
- 3) Hasil penelitian kemasyarakatan dari balai pemasyarakatan;
- 4) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Keputusan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan keluarganya serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Terdapat sebuah kesamaan antara tujuan diskresi dan diversi. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem

peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau “diskresi”.²

Menurut konsep diversi dalam penanganan kasus anak di Kepolisian yang berhadapan dengan hukum, karena sifat avonturir anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari eksploitasi dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversi dan apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep diversi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana. Selain itu, diversi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Ada tiga jenis pelaksanaan program diversi dilaksanakan yaitu:

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*) yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan

² Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana, Medan, USU Press, 2010, hal 1.

yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.

2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
3. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat, pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Adapun Diskresi dalam Black Law Dictionary berasal dari bahasa Belanda "*Discretionair*" yang berarti kebijaksanaan dalam halnya memutuskan sesuatu tindakan tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, Undang-Undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan. Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 1 angka 9 menyebutkan Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Diskresi adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.³

Thomas J. Aaron mendefinisikan diskresi menjadi: *discretion is power authority conferred by law to action on the basis of judgement of conscience, and its use is more than idea of morals than law*. Yang dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.

Menurut kamus Y.C.T Simorangkir Dkk, diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.⁴ Menurut Hadi Sapoetra, Diskresi adalah kebijaksanaan bertindak atas dasar pertimbangan individual dalam menghadapi situasi-situasi yang ada. Dari pengertian-pengertian tentang istilah *discretion* tersebut tidak diperoleh sinonim katanya dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, istilah *discretion* hanya akan diterjemahkan menjadi diskresi saja, sedangkan untuk istilah "*Police Discretion*" akan diterjemahkan menjadi "diskresi kepolisian" untuk membedakannya dengan diskresi yang diterapkan pejabat-pejabat lain selain instansi kepolisian. Penggunaan kata diskresi selalu berhubungan dengan kepolisian dalam lingkup pelaksanaan tugas kepolisian atau diskresi yang diterapkan oleh anggota kepolisian. Jadi diskresi selalu dikaitkan dengan pengambilan keputusan, kekuasaan atau kewenangan yang dilakukan oleh seseorang terhadap persoalan

³ Kemal Dermawan, sosiologi peradilan pidana, Jakarta, Buku Obor, 2015, hal 102.

⁴ C.S.T Simorangkir, Dkk, Kamus Hukum Indonesia, Jakarta: Alinea Baru, 1980, Hal 45.

yang dihadapi.⁵ Dengan demikian apabila kata diskresi itu digabungkan dengan kata kepolisian yang dapat diartikan suatu kebijaksanaan berdasarkan kekuasaannya (*power*) untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya.⁶

Pelaksanaan Diskresi atau *discretionary power* merupakan dasar dari pelaksanaan Diversi, yakni memberikan kesempatan bagi penegak hukum dalam membuat keputusan sesuai dengan rasa keadilan atas pertimbangan subyektif petugas penegak hukum itu sendiri. Dengan kata lain diskresi dianggap sebagai kebebasan kekuasaan untuk membuat suatu keputusan atas dasar kewenangan yang dimilikinya dengan pertimbangan pribadi dengan memperhatikan kebaikan dan keadilan bagi semua pihak, guna mencari alternatif lain yang bukan pidana. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.

Menurut Jack E. Bynum dalam bukunya *Delinquency a sociological approach*, memberikan pengertian diversi ialah *Diversion is an attempt to divert or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system* (diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan). Dalam sistem peradilan pidana, secara strategis tindakan diskresi ditentukan oleh polisi sebagai “*the gate keeper of criminal justice system*”, yang menentukan masuknya kasus pidana dalam sistem

⁵ Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Bina Aksara, 1987, Hal 180

⁶ M.Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Kepolisian (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta : PT Pradaya Paramita, 1991, Hal 15.

peradilan. Melalui diskresi, suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain di luar pidana dimungkinkan. Dengan kata lain diskresi dianggap sebagai kebebasan kekuasaan untuk membuat suatu keputusan atas dasar kewenangan yang dimilikinya dengan pertimbangan pribadi dengan memperhatikan kebaikan dan keadilan bagi semua pihak, guna mencari alternatif lain yang bukan pidana.

b. Teori Pertimbangan/Kebijakan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Menggunakan Diskresi

Pada Undang-Undang Polri Pasal 18 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwasanya kewenangan polisi untuk melakukan tindakan lain menurut hukum dalam melakukan tugas penyidikan yaitu memberikan diskresi (mengambil keputusan dalam suatu kondisi berdasarkan hati nurani dan pertimbangan hukum. Skolnick mengemukakan tindakan yang diambil polisi didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan kepada prinsip moral dan prinsip kelembagaan sebagai berikut:

- 1) Prinsip moral, bahwa konsepsi moral akan memberikan kelonggaran kepada seseorang, sekalipun ia sudah melakukan kejahatan.
- 2) Prinsip kelembagaan, bahwa tujuan institusional dari polisi akan lebih terjamin apabila hukum itu tidak dijalankan dengan kaku sehingga menimbulkan rasa tidak suka dikalangan warga negara biasa yang patuh pada hukum.⁷

⁷ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung : PT Citra Aditya, 1991, Hal 112.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan dan menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.⁸ Konsep-konsep khusus tersebut merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti. Berikut ini akan diuraikan pengertian dan istilah yang akan dibahas dalam penelitian, diantaranya:

- a. Diskresi adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.⁹
- b. Polisi merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan perannya, Polisi wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional.¹⁰
- c. Tindak Pidana adalah perbuatan atau tindakan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.¹¹
- d. Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan.¹²

⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 132

⁹ Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Jakarta. PT. Bina Aksara, 2007, hlm. 182

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 1999, hlm. 111

¹¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007. Hlm. 181

¹² Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 1994. Hlm.8

- e. Perilaku kekerasan adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik baik terhadap diri sendiri, orang lain maupun lingkungan.¹³
- f. Anak Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁴
- g. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹⁵

¹³ Yosep Iyus, *Keperawatan Jiwa*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 52.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1)

¹⁵ Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Nusa Media, Yogyakarta, 2017, Cetakan ke I, hlm. 25

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Diskresi Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Pada dasarnya, suatu hukum yang baik adalah hukum yang mampu mengakomodasi dan membagi keadilan pada orang-orang yang akan diaturnya. “Kaitan yang erat antar hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat itu ternyata bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat”.¹⁶ Dalam upaya pelaksanaan penegakan hukum, para aparat atau instansi yang mempunyai kewenangan penegakan hukum terlihat dengan dan bahkan merupakan suatu keharusan penggunaan apa yang disebut dengan “Diskresi”. Kata diskresi berasal dari bahasa Inggris “*discretion*”, menurut Alvina Treut Burrows (ED) *discretion* adalah “*Ability to choose wisely or to judge one self*”. dalam hal ini diartikan sebagai “kemampuan untuk memilih secara bijaksana atas mempertimbangkan bagi diri sendiri”.¹⁷

Diskresi dalam *Black's Law Dictionary* adalah kebebasan atau hak istimewa yang diperbolehkan untuk menilai, dalam batasan hak dan keadilan, namun terlepas dari aturan hukum positif yang kaku dan sempit, untuk memutuskan dan bertindak

¹⁶Zainab Ompu Zainab, *Persepsi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang), dalam Masalah-Masalah Hukum Jilid 41 No,2, April 2012* diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm 171.

¹⁷Sitompul dan Edward Syahperenong, *Hukum Kepolisian Indonesia Suatu Bunga Rampai*, (Bandung : Tarsito, 1985), hlm 100.

sesuai dengan apa yang adil, patut, dan bermanfaat sebagaimana ditentukan pada keadaan kasus tertentu, dan sebagaimana dipahami oleh pengalaman dan kebijaksanaan pribadi, yang dibimbing oleh semangat, prinsip-prinsip, dan analogi hukum.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan diskresi secara singkat dapat dipahami sebagai suatu lembaga/pranata dalam kegiatan hukum berupa kebijakan yang dilakukan oleh “seseorang penguasa dalam menjalankan kekuasaan atau kewenangan yang diberikan oleh hukum ke orang tersebut”.¹⁸ Diskresi adalah suatu keputusan terhadap pilihan tindakan yang didasarkan penilaian pribadi dengan pertimbangan moral, yang dilakukan dalam keadaan kasus tertentu serta demi kepentingan umum maupun kepentingan sosial. Karena “penegakan hukum tanpa diskresi atau tanpapandang bulu, sebagaimana kata-kata *Lucius Calpurnius Piso Caesoninus* (43 SM) yang cukup terkenal yaitu *Fiat justitia ruat caelum* (hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh), ternyata justru menyisakan banyak persoalan”.¹⁹

Menurut Thomas J Haron dalam bukunya berjudul “*The Controle Of Police*”, mengemukakan bahwa : “*Discretion is a power of authority coferred by law to action on the basic judgement of conscience, its use more an idea of morals than law*” yang artinya adalah diskresi itu adalah pelaksanaan wewenang dan kekuasaan yang lebih mengutamakan pertimbangan moral dari pada hukum.²⁰ Di Indonesia penggunaan dikresi dapat terjadi di semua lembaga penegak hukum dan

¹⁸Rantawan Djanim, *Masalah Diskresi Dalam Pengegakan Hukum dan HAM Pada Peradilan Pidana, Kontribusi Tulisan Dalam Rangka Purnabhakti 70 Tahun Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, SH., LLM, Yogyakarta; Total Media Bekerjasama Dengan Masyarakat Hukum Pidanan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) 2014*, hlm 266.

¹⁹Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresis*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm 13-14.

²⁰*Op.cit.*, Rantawan Djanim, hlm 270

bahkan terkadang merupakan keharusan dalam melaksanakan wewenang penegakan hukum, baik dalam jajaran kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun pada lembaga pemasyarakatan. Kepolisian bagian subsistem peradilan pidana, merupakan sebuah pintu gerbang pembuka bagi proses peradilan.

Raymond B. Fosdick, memberi pengertian bahwa polisi sebagai kekuatan konstitusi utama untuk melindungi individu-individu dalam hak-hak hukum mereka. Dalam *Encyclopedia Of Social Sciences*, polisi diartikan hanya meliputi bidang fungsi untuk menjelaskan berbagai aspek dari pengawasan kesehatan umum dalam arti khusus digunakan dalam hubungannya dengan usaha penanggulangan pelanggaran-pelanggaran politik, secara praktis telah meluas meliputi semua bentuk pengaturan dan ketertiban umum. Pengertian polisi mengalami perkembangan terus, terutama polisi telah dipergunakan dalam hubungan dengan pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta harta bendanya dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Dalam *Encyclopedia Britania*, memiliki arti yang sama bahwa polisi dipergunakan sebagai pemeliharaan penertiban umum yang perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum.²¹

Polisi dalam arti formal, mencakup penjelasan tentang organisasi kedudukan daripada instansi kepolisian. Sedangkan polisi dalam arti materiil memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka

²¹ Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, (Jakarta : Restu Agung, 2009), hlm 7.

menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan ketentuan yang diatur dalam peraturan.

Menurut Chamelin memberikan arti bahwa polisi memiliki tujuan:

1. Penegak hukum
2. Memelihara ketertiban
3. Memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan tugas organ polisi adalah “melakukan perencanaan produktivitas dan evaluasi pekerjaan untuk mencapai tujuan organ tersebut”.²²

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional dengan yang ditandai terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.²³ Dari arti istilah polisi tersebut, bila diinterpretasi, maka pengertian polisi sebagai organ dalam melaksanakan tugas organ polisi serta dilaksanakan peraturan hukum baik sebagai hukum formal maupun sebagai hukum materiil untuk mewujudkan tujuan organ polisi, yang melaksanakan fungsi pemerintah. Polisi merupakan sub bagian dari aparat penegak hukum, yang mana dalam

²²Momo Kalena, *Hukum Kepolisian Jakarta*, (Jakarta : Cv. Sandaan, 1984), hlm 24.

²³Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung:Pustaka Setia, 2011), hlm 293.

melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum tidak dapat dipisahkan dari diskresi.

Howard Cohen mengemukakan bahwa diskresi bukan pilihan bagi polisi melainkan bagian penting dan tidak dapat dihindari dari pekerjaannya. Ia menegaskan bahwa siapapun (petugas) yang melaksanakan tugas tanpa diskresi maka akan gagal atau berhenti bekerja. Kata-kata Cohen ini menunjukkan betapa pentingnya penggunaan diskresi dalam pelaksanaan tugas kepolisian.²⁴

Polisi Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum yang menduduki urutan pertama dalam sistem peradilan pidana, dalam kiprahnya tidak dapat terlepas dari sikap dan perilaku sebagai aparat penegak hukum yang selalu mengundang perhatian masyarakat untuk mengikuti gerak-gerik dalam menegakan hukum. Sajipto Raharjo dalam hal ini mengungkapkan : “diantara pekerjaan-pekerjaan penegakan hukum pekerjaan polisi adalah paling menarik, karena didalamnya banyak dijumpai keterlibatan manusia sebagai pengambil keputusan. Polisi pada hakikatnya bisa dilihat sebagai hukum yang hidup karena memang ditangan polisi itulah hukum mengalami perwujudan yang setidaknya tidaknya dibidang hukum pidana. Apabila hukum itu bertujuan menciptakan ketertiban dalam masyarakat diantaranya dengan melawan kejahatan, maka pada akhirnya polisi itulah yang akan menentukan apa itu secara konkret sebagai penegak ketertiban, siapa-siapa yang harus ditundukan, siapa-siapa yang harus dilindungi dan seterusnya”.²⁵

²⁴Bayu Indra Wiguno, *Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana*, Malang, 2014, hlm 1.

²⁵Sajipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung : Sinar Baru, 1983), hlm 93.

Demikian juga Soerjono Soekanto mengatakan: “apa yang dikemukakan di atas paling tidak memang demikianlah pandangan masyarakat terhadap aparaturnya penegak hukum (polisi) hal ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk sebagai petugas atau penegak hukum”.²⁶ Polisi yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, “serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional, yang selaku menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera”.²⁷

Demikian pula halnya dalam penegakan hukum tentulah memerlukan kekuatan, kekuatan yang proporsional dan juga menggunakannya harus profesional.²⁸ Kekuatan kepolisian tersebut yakni diskresi kepolisian adalah diskresi yang dilakukan dalam ruang lingkup pelaksanaan tugas kepolisian. Diskresi kepolisian terjadi ketika seorang petugas kepolisian dihadapkan pada pengambilan keputusan saat terdapat berbagai pilihan tindakan. Diskresi kepolisian dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu diskresi individual, yang mana dalam mengambil keputusan tindakan dapat dilakukan sesuai penilaian sendiri, yang kedua diskresi terikat yakni pengambilan keputusan yang dilakukan harus atas atau perintah dari atasan. Di Indonesia dalam melaksanakan proses penegakan hukum, penyidik Polri telah diberikan kewenangan sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang

²⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Rajawali, 1983), hlm 27.

²⁷Kelik Pramudya dan Ananto Widiyatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm 54.

²⁸Viswandro, Maria Matilda, dan Bayu Saputa, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, (Jakarta : PT. Buku Seru, 2015), hlm 27

Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 dan beberapa tugas pokok terkait pelaksanaan proses penyidikan dan hukum beracara dalam melaksanakan proses penyidikan telah diatur secara jelas dan terperinci dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Pada konteks penegakan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, penyidik juga telah diberi kewenangan untuk melaksanakan diskresi kepolisian, yaitu melakukan tindakan berdasarkan penilaiannya sendiri yang didasarkan kepada untuk kepentingan umum, memperhatikan peraturan perundangan serta kode etik profesi, dilakukan dalam keadaan yang sangat mendesak, mempertimbangkan manfaat dan resiko yang akan terjadi serta bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesusilaan, kesopanan, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta mengutamakan tindakan pencegahan.

Tindakan diskresi kepolisian ini juga biasa dikenal dengan nama tindakan represif non justisial yang dilaksanakan berdasarkan asas *plighmatighied*. “Polisi sebagai penyidik mempunyai peran yang sangat penting untuk menentukan apakah suatu tindak pidana dapat dilanjutkan kepenuntutan dan proses selanjutnya ataukah tidak”.²⁹ “Penyidikan atau wawancara pertama adalah kontrak pertama antara penyidik dengan tersangka ataupun sanksi, yang selanjutnya akan menentukan berhasil tidaknya tujuan utama penyidikan yakni menemukan kebenaran material

²⁹Erna Dewi, *Kebijakan POLRI Sebagai Penyidik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Dalam Mewujudkan Keadilan (Studi Pada Wilayah Hukum Polda Lampung)*, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2012, hlm 218.

dalam suatu tindak pidana”.³⁰ Karena menegakan hukum oleh kepolisian adalah untuk :

1. Menyelesaikan konflik secara beradab.
2. Mencegah agar tidak terjadi konflik yang lebih luas.
3. Memberikan pelayanan dan pengayoman kepada korban dan para pencari keadilan.
4. Kepastian.
5. Edukasi.³¹

Hal ini ditegaskan pada ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran POLRI. Peran POLRI dinyatakan dalam Bab II Pasal 6 yang berbunyi:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayom dan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Dalam menjalankan perannya, kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional.

Dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan diskresi yang dimiliki, polisi tidak serta merta melakukan sesuai dengan keinginannya, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 19 yang menyatakan :

- 1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan

³⁰Abintoro Prakoso, *Hukum dan Psikologi Hukum*, (Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2014), hlm 146.

³¹Badrodin Haiti, *Naskah KAPOLRI sebagai Pembicara Di Universitas Muhammadiyah Jakarta Tentang Peranan POLRI dalam Penegakan Hukum Di Wilayah Republik Indonesia*, Tanggal 15 September 2015.

mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

- 2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

Djoko Prakoso mengemukakan bahwa terdapat kemungkinan penerapan diskresi yang dilakukan oleh seorang anggota polisi, yaitu :

1. Polisi bertindak tapi tindakannya itu salah ;
2. Karena takut salah polisi kemudian menjadi apatis dan tidak bertindak ;
3. Sengaja menyalahgunakan wewenangnya.

Oleh karena itu diperlukan suatu pedoman-pedoman tertentu yang dapat menjadi tolak ukur terhadap pelaksanaan diskresi yang harus dipahami oleh setiap anggota polisi. Pedoman-pedoman ini tercermin dari asas-asas yang berkaitan dengan diskresi yaitu :

1. Asas legalitas;
2. Empat sub asas kewajiban;
3. Asas umum pemerintahan yang baik;
4. Asas hak asasi manusia.³²

Bahwa berdasarkan pedoman dalam melaksanakan diskresinya kepolisian harus memperhatikan sebagai berikut :

³²Badrodin Haiti, *Naskah KAPOLRI sebagai Pembicara Di Universitas Muhammadiyah Jakarta Tentang Peranan POLRI dalam Penegakan Hukum Di Wilayah Republik Indonesia*, Tanggal 15 September 2015, hlm 12.

1. Tindakan yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Tindakan yang diambil memang diperlukan dan mengharuskan anggota Polri melakukan suatu tindakan.
3. Tindakan yang diambil harus seimbang dengan berat ringannya suatu masalah yang dihadapi, dan tidak boleh kurang atau berlebihan.
4. Tindakan yang dilakukan dengan memperhatikan prosedur dan hukum yang berlaku.
5. Tindakan yang diambil memang dikaitkan dengan masalah yang dihadapi dengan pertimbangan obyektif, tidak boleh mempunyai motif pribadi, karena rasa simpati atau antipati.
6. Tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan itu.
7. Tindakan yang dilakukan harus mempertimbangkan kemanfaatan umum dan keseimbangan antara kepentingan sesama individu; sesama kelompok; kepentingan individu dan kelompok; kepentingan antara pemerintah dan masyarakat; kepentingan antar suku, ras, agama; kepentingan antar gender; kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang; kepentingan antara manusia dan ekosistem.
8. Tindakan dilakukan dengan kecermatan, yang didasarkan pada informasi dokumen yang lengkap.

9. Tindakan harus dilakukan dengan jujur dan terbuka, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.
10. Tindakan dilakukan dengan pelayanan yang baik, tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, serta sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.³³

Terhadap pelaksanaan fungsi penyelidikan dan penyidikan maka ketentuan perundang-undangan memberikan hak istimewa atau hak *privilege* kepada kepolisian untuk memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah, menyita terhadap tersangka terhadap dugaan bukti yang kuat telah melakukan tindak pidana. “Terhadap pelaksanaan istimewa itu, polisi harus taat dan tunduk pada prinsip *the right of due process*”.³⁴ Setiap tersangka berhak diselidiki dan dilakukan penyidikan di atas landasan sesuai dengan hukum acara dan ide penghormatan terhadap *due process of law* bersumber pada cita-cita “Negara hukum” yang menjunjung tinggi supremasi hukum, serta menegaskan pemerintahan diatur oleh hukum oleh karenanya, “konsep esensi *due procces of law* dalam pelaksanaannya, para penegak hukum harus memedomi dan mengakui serta menjamin berbagai hukum yang ditentukan oleh KUHAP”.³⁵

Surat Edaran Kapolri Nomor 7 tahun 2018 (SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018) tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative Justice*) dalam Penyelesaian

³³Badrodin Haiti, *Naskah KAPOLRI sebagai Pembicara Di Universitas Muhammadiyah Jakarta Tentang Peranan POLRI dalam Penegakan Hukum Di Wilayah Republik Indonesia*, Tanggal 15 September 2015, hlm 13.

³⁴Syaiful Bakhri, *Nutrisi Keilmuan Dalam Pusaran Ilmu Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2015), hlm 50.

³⁵M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hlm 95.

Perkara Pidana. Surat edaran Kapolri tentang Restorative Justice inilah yang selanjutnya dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi penyidik dan penyidik Polri yang melaksanakan penyelidikan/penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian, dalam penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di Lingkungan Polri.

Pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri yang menerapkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam metode penyidikannya dapat didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 7 ayat (1) huruf J Undang Undang No. 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
2. Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. Selaras dengan hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;

- d. Harus masuk akal, patut, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, dan;
 - e. Menghormati hak asasi manusia (HAM).
3. Pasal 18 Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pasal 18 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan undang-undang serta Kode Etik Profesi Polri.
4. Pasal 22 ayat (2) huruf b dan c Undang Undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum.

Untuk menentukan akibat hukum model pertemuan restoratif dalam Surat Edaran Kapolri No 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Penyelesaian Perkara dengan pendekatan *restorative justice* memberikan acuan bagaimana akibat hukum kasus yang di selesaikan secara *restorative justice* yaitu:

1. Terpenuhi syarat materiil, yaitu :
 - a. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
 - b. Tidak berdampak konflik sosial;
 - c. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum;

Prinsip pembatas;

- a. Pada pelaku : Tindak kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*schuld*) atau *mensrea* dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*); dan Pelaku bukan residivis.
 - b. Pada tindak pidana dalam proses: Penyelidikan; dan Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.
2. Terpenuhi syarat formil, yaitu :
- a. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan pelapor);
 - b. Surat Pernyataan Perdamaian (*akte dading*) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atas penyidik;
 - c. Berita Acara Pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*);
 - d. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*restorative justice*);
 - e. Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;
 - f. Semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dijatuhi pidana apabila orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya pasal-pasal dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana. Lamintang menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:³⁶

- a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
- b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan–tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Selain itu berbeda dengan unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh D.Simons, ahli hukum dalam pandangan monistis, yang dikutip dalam bukunya Soedarto yang menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:³⁷

- a. Perbuatan manusia (positif dan negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*teorekeningsvatbaar persoon*).

³⁶Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193.

³⁷ Soedarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), Semarang, 1990, hlm. 38.

Moeljanto merumuskan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:³⁸

- a. Perbuatan Manusia.
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa semua unsur tersebut merupakan satu kesatuan dalam suatu tindak pidana, satu unsur saja tidak ada akan menyebabkan tersangka tidak dapat dihukum. Sehingga penyidik harus cermat dalam meneliti tentang adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut.

C. Tindak Pidana Pencurian

Seseorang dikatakan mencuri jika semua unsur-unsur yang diatur dalam pasal tindak pidana pencurian yang sudah tertulis semuanya terpenuhi maka itulah yang dikatakan mencuri yang sebenarnya dengan maksud untuk memiliki barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Pencurian dibentuk dari tingkat klasifikasi yang bermula dari tingkat atas sampai bawah, sehingga dalam setiap peristiwa, sorotan keras terhadap pencurian terus dilancarkan, dalam rangka mengurugi tindak kriminal. Dalam sejarah peradaban manusia pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan, ketidakpemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencuri). Hal seperti ini dapat terlihat dimana-mana, dan cenderung luput dari jeratan hukum.

³⁸Tri Andrisman, *Op-cit*, hlm. 71.

Tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP sampai dengan pasal 367 KUHP. Pencurian biasa dalam pasal 362 KUHP memiliki inti tindak pidana yang menjadi definisi semua jenis tindak pencurian yang diatur dalam KUHP. Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Kemudian seseorang dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang sudah ditentukan, yaitu:

1. Unsur Objektif, yang terdiri dari:
 - a. Perbuatan mengambil;
 - b. Objeknya suatu benda;
 - c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
2. Unsur Subjektif, yang terdiri dari:
 - a. Adanya maksud;
 - b. Yang ditujukan untuk memiliki;
 - c. Dengan melawan hukum.

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifisir sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.³⁹ Semua bagian tindak pidana yang tercantum di dalam pasal 362 KUHP juga berlaku untuk pasal 363 KUHP, di

³⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, hlm. 5.

tambah dengan satu bagian inti lagi yang menjadi dasar pemberatan pidana. Jika pada pasal 362 ancaman pidananya maksimum lima tahun penjara, maka pada pasal 363 KUHP menjadi maksimum tujuh tahun penjara.

D. Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum, merupakan anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 59 ayat 2 menyatakan bahwa “Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anak yang berhadapan dengan hukum”.

Ketegasan penjelesan tentang definisi anak yang berhadapan dengan hukum tertuang dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 11 tahun 2012 dalam pasal 1 adalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Selain itu, anak yang Berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), secara konseptual dimaknai sebagai Seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang Berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.

Anak-anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun pelaku wajib dilindungi hak-haknya oleh pemerintah dan tidak boleh diskriminasi. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak perlu ditangani dengan seksama melalui sistem peradilan pidana anak. Wujud dari suatu keadilan adalah di mana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang, pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Perlu kiranya diperhatikan bahwa kewajiban bagi anak harus diperlakukan dengan situasi, kondisi, mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu.

Kemudian dalam proses peradilan pidana anak yang berhadapan dengan hukum perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan (tetap memperhatikan hak-hak yang lainnya), proses peradilan pidana adalah suatu proses yuridis, dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi, dapat memperjuangkan pendirian tertentu, mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya, dan di mana keputusan yang diambil itu mempunyai motivasi tertentu.

Sehubungan dengan ini maka ada beberapa hak-hak anak yang perlu diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama, yaitu:⁴⁰

a. Sebelum Persidangan:

- 1) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya).
- 3) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.
- 4) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transparan, penyuluhan dari yang berwajib).

b. Selama persidangan:

- 1) Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dengan kasusnya.
- 2) Hak mendapatkan pendamping, penasehat, selama persidangan.
- 3) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya sendiri (transportasi, perawatan kesehatan).
- 4) Hak untuk menyatakan pendapat.
- 5) Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai

⁴⁰ Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 51.

orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

- 6) Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangi dirinya sendiri sebagai manusia seutuhnya.
- 7) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

c. Setelah Persidangan :

- 1) Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai permasyarakatan.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
- 3) Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian empiris normatif. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lain yang terdapat di lapangan.⁴¹

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum. Pendekatan ini berguna untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 10.

C. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁴² Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data sekunder. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama⁴³ secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan dan wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, antara lain :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 *jo* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴²Abdulkadir Muhammad, *Op-cit*, hlm 168.

⁴³ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 30.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu, sebagai bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: yurisprudensi, keputusan-keputusan peradilan lainnya dan aturan-aturan pelaksanaan perundang-undangan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa maupun kamus hukum serta penelusuran *website*.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder, yaitu pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

E. Prosedur Pengelolaan Data

Setelah data terkumpul dilakukan kegiatan merapihkan dan menganalisis data. Kegiatan ini meliputi seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya dan pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

- a. Editing data, yaitu meneliti data yang keliru, menambah dan melengkapi data yang kurang lengkap.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data menurut bahasan yang ditentukan.
- c. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan pada kegiatan penelitian ini ialah kualitatif deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, sehingga dari permasalahan yang ada disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diangkat dalam penelitian ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan diantaranya:

Pertimbangan penyidik dalam menerapkan diskresi dalam kasus anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ringan, antara lain:

- a. Tindak Pidana yang dilakukan tergolong sebagai tindak pidana ringan.
- b. Pelaku masih di bawah umur, yakni pelaku anak yang telah berumur 12 (dua belas) hingga 18 (delapan belas) tahun.
- c. Pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada kabupaten Lampung Selatan dari tahun ketahun mengalami peningkatan.
- d. Kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana kerugian yang timbul tidak membahayakan nyawa korban namun dapat menimbulkan keresahan di masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan pelaku.
- e. Proses diskresi yang diterapkan oleh pihak Kepolisian melalui persetujuan korban dan pihak keluarga korban.
- f. Kesiediaan pelaku dan keluarga pelaku untuk menepati perjanjian atau syarat diskresi, dengan pengawasan dari pihak kepolisian.

- g. Diskresi dilakukan pihak kepolisian dengan melihat pada situasi dan kondisi para pelaku, korban, maupun masyarakat yang memungkinkan diterapkan diskresi.

Kendala yang dihadapi oleh penyidik UPPA Polres Lampung Selatan dalam menjalankan diskresi terhadap anak yang melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan, antara lain:

- a. Pihak keluarga korban yang menolak kasus untuk di diskresi.
- b. Anggapan negatif masyarakat terhadap kinerja pihak kepolisian bila menerapkan diskresi.

Upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan diskresi terhadap kasus penganiayaan ringan yang dilakukan oleh anak, antara lain:

- a. Pihak Polres Lampung Selatan sebagai pengayom masyarakat saat ini masih terus membangun citra positif di masyarakat dengan memberikan pelayanan terbaik serta ramah tamah.
- b. Penyidik memberi pemahaman terhadap korban dan keluarga korban atas tindakan diskresi yang diterapkan, agar tercipta pengertian atas diskresi serta mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi kondisi anak tanpa mengesampingkan keadilan untuk korban.

Kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) untuk mendampingi pelaku ataupun korban tindak pidana:

- a. Kurangnya pengetahuan masyarakat agar dapat memberikan pengaduan atas tindak pidana yang dilakukan anak di lingkungan masyarakat.

- b. Tidak ada tanggapan cepat yang dilakukan pihak kepolisian sehingga kasus tindak pidana anak tidak dapat terselesaikan dengan tuntas.
- c. Tidak adanya alokasi dana khusus dari pemerintah untuk pendampingan anak yang melakukan atau mengalami tindak pidana.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang terdapat dalam penelitian ini, maka penulis memiliki saran-saran sebagai berikut:

- a. Diharapkan terwujud kepercayaan terhadap kinerja kepolisian yang mengemban.
- b. Tugas penyelidikan dan penyidikan oleh pihak-pihak terkait dan seluruh lapisan masyarakat.
- c. Dikarenakan begitu kompleksnya hukum positif Indonesia yang berlaku, sebaiknya pihak kepolisian bekerjasama dengan kementerian dan pihak-pihak terkait untuk terus melakukan sosialisasi pada masyarakat luas akan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Diskresi adalah sebuah kebijakan yang masih asing dan tidak banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia, dimana diperlukan sebuah pengenalan pada masyarakat atas diskresi sebagai sebuah metode hukum alternatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alya Andika, 2010, *Ibu : Darimana Aku Lahir?*, Yogyakarta : Pustaka Grhatama.
- Amirudin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andrisman, Tri, 2013, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana serta Perkembangannya dalam Konsep KUHP*, Bandar Lampung: Aura Publishing.
- Annisa, Febrina, 2016. *Penegakkan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Konsep Restorative Justice*. Jurnal Hukum Vol. 7 (2) : 203.
- Arif, Barda Nawawi, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP.
- Chazawi, Adami, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media.
- D.Soejono, 1976, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Alumni.
- D.Y. Witanto, 2012, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Kencana.
- Dellyana, Shanty, 1988, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- E. Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- E. Utrecht dan Moch Saleh Djindang, 1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Hamzah, Andi, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasibuan, Ridwan. 1994. *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*. Medan. USU Press.
- Hidayat, Bunadi, 2010, *Pemidanaan Anak dibawah Umur*, Bandung: Alumni.

- Huda, Chairul, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* Jakarta: Kencana.
- Iyus, Yosep. 2010. *Keperawatan Jiwa*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kartono, Kartini, 1981, *Patologi Sosial Jilid I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kholid, Imam dan Ahmad Bahiej, 2014, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur (Analisis Putusan Nomor: 128/Pid.Sus/2013/PTY)*, Jurnal Supremasi Hukum Vol. 3, No. 1, Juni 2014, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, Lilik, 2005, *Peradilan Anak di Indonesia (Teori, Praktek dan Permasalahannya)*, Bandung: Mandar Maju.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Poernomo, Bambang, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prakoso, Djoko. 2007. *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Putri, Paramitha Dwinanda. 2018. *Skripsi : Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1988, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- _____. 1999. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta. Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya.
- Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sambas, Nandang, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Setiawan, D. A. 2017. Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Setyorini, Harjanti. 2001. *Jurnal Perilaku Kriminal pada Pecandu Alkohol*, Jakarta : Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma.
- Sinaga, Dahlan. 2017. *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat) Cetakan ke I*. Yogyakarta: Nusa Media.
- Soeaidy, Sholeh dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.
- Soedarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro).
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali.
- Soesilo, R, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, , Bogor : Politeia.
- Widyanti, Nunik. 1987. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahan*. Jakarta : Bina Aksara.
- Wildan Suyuthi. *Kode Etik Hakim, dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.2003. hlm.3.